



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MALANG
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 100.3.7.1/015/35.73.111/2026

Nomor: 2.2.169/UN32/KS/2026

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam (2-2-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **WAHYU HIDAYAT** : Wali Kota Malang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, berkedudukan di Jalan Tugu Nomor 1 Malang Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **HARIYONO** : Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022, tanggal 26 Oktober 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Wali Kota Malang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Malang.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Rektor Universitas Negeri Malang sebagai unsur pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan dan sesuai dengan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Bahwa pada tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu telah ditandatangani naskah Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan Universitas Negeri Malang Nomor: 415.4/12/35.73.111/2021 dan Nomor: 24.2.52/UN32/KS/2021 tentang Pengembangan pendidikan, penelitian, Pengabdian Kepada masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola.
4. Bahwa dengan akan berakhirnya Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan guna mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi kewenangan PARA PIHAK yang akan dikerjasamakan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan kapasitas institusi dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi dengan

memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

PASAL 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian; dan
- c. Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepakat untuk memberikan kewenangan kepada Perangkat Daerah dan pejabat yang membidangi.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6 SURAT-MENYURAT

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Malang

Jalan Tugu Nomor 1 Malang

Telepon : (0341) 320978

Email : pemerintahan.malangkota.go.id

PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang
Jalan Jalan Semarang Nomor 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Email : kerjasama@um.ac.id

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dengan berlakunya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan Universitas Negeri Malang Nomor: 415.4/12/35.73.111/2021 dan Nomor: 24.2.52/UN32/KS/2021 tentang Pengembangan pendidikan, penelitian, Pengabdian Kepada masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola dinyatakan berakhir dan tidak berlaku.
- (4) Terhadap Perjanjian Kerja Sama yang masih menggunakan Kesepakatan Bersama lama sebelum Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, maka atas Perjanjian Kerja Sama tersebut masih berlaku sampai dengan 24 Februari 2026.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

